

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai realitas sosial yang terjadi dalam praktik (*law in action*). Pendekatan ini menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan analisis empiris pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar di lapangan untuk menilai penerapan, tingkat kepatuhan, serta efektivitas hukum dalam penyelenggaraan pemilu.⁵²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu sosio-legal, perundang-undangan dan konseptual, pendekatan sosio-legal yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang berlangsung dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum pemilu, khususnya pemutakhiran data pemilih, dalam praktik pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

⁵² A. Sulistiyono, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Socio-Legal.*, 2021.

Pendekatan sosio-legal (*yuridis-sosiologis*)⁵³ guna mengkaji hubungan antara norma hukum pemilu dan realitas sosial yang memengaruhi pengawasan, seperti koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan konseptual yaitu *fiqh siyasah dusturiyah* sebagai perspektif normatif untuk menilai tanggung jawab moral dan etis penyelenggara pemilu dalam menjaga amanah kekuasaan dan melindungi hak politik warga negara.⁵⁴

Untuk memperkuat analisis ini diperkuat dengan adanya pendekatan perundang-undangan, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini menitik beratkan pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam berbagai regulasi, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya, guna menemukan konsistensi, sinkronisasi, serta kesesuaian antar peraturan tersebut.⁵⁵

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi adanya kekosongan hukum, konflik norma, maupun ketidakharmonisan dalam sistem perundang-undangan, sehingga dapat memberikan argumentasi hukum yang lebih sistematis dan komprehensif dalam menjawab

⁵³ Sari, "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research," *jurnal ilmiah dunia hukum* 7, no. 2 (2023).

⁵⁴ Sidi Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia," *Esa Unggul* 22, no. 1 (2025).

⁵⁵ Muhammad Zainuddin, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023).

permasalahan penelitian. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam penelitian hukum karena berfungsi sebagai dasar utama dalam memahami dan menganalisis hukum positif yang berlaku.⁵⁶

Dan yang terakhir pendekatan konseptual, Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam mengawasi pemilu yang meninggal dunia pasca-Coklit berdasarkan perspektif ketatanegaraan Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji pelaksanaan kewenangan Bawaslu berdasarkan hukum positif, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, seperti amanah, keadilan (*al-'adalah*), pengawasan (*hisbah*), dan kemaslahatan (*maslahah*).

Dengan demikian, pendekatan konseptual digunakan untuk menilai sejauh mana tindakan dan kewenangan Bawaslu dalam menjaga akurasi data pemilu serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu telah mencerminkan nilai-nilai pemerintahan yang baik menurut perspektif Islam.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Pembagian ini dilakukan untuk mempermudah

⁵⁶ Ida Surya, "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).

peneliti dalam mengklasifikasikan serta menganalisis bahan yang digunakan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian.⁵⁷

Data primer merupakan data utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum, data primer umumnya berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Data primer digunakan sebagai landasan normatif dalam mengkaji serta menelaah isu hukum yang diteliti.⁵⁸

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Peneliti melakukan Wawancara dengan Koordinasi Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar Bapak Jaka Wandira, S.SOS dan staff Bagian Pencegahan, Partisipasi, Masyarakat, Humas yang memiliki kompetensi dan pemahaman terkait permasalahan yang diteliti, guna memperoleh informasi yang bersifat faktual dan aktual serta keluarga pemilih yang meninggal guna mendapatkan data pendukung.

Data dari lapangan yang berupa wawancara ini digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan sudut pandang teoritis, serta membandingkan antara ketentuan normatif dengan realitas yang terjadi di lapangan.⁵⁹

⁵⁷ Amiruddin dan zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," *RajaGrafindo Persada* (2016): 30.

⁵⁸ Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif," *Kencana* (2015): 108.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 2017.

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer. Data sekunder memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam data primer. Data ini diperoleh melalui berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui:

1. Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilihan umum, khususnya pasal 22E yang menjelaskan tentang Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶⁰
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia serta mengatur berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta maupun penyelenggara pemilu.⁶¹
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
4. Berita acara daftar pemilih tetap pemilih Kabupaten Blitar
5. Rekapitulasi pemilih yang tidak memenuhi syarat di wilayah Kabupaten Blitar
6. Surat rekomendasi badan pengawas pemilu ke KPU tentang saran perbaikan data pemilih yang sudah meninggal
7. Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar

⁶⁰ “UUD 1945 Pasal 22E.”

⁶¹ “Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017.”

Data sekunder ini dalam bentuk tersebut dipergunakan sebagai rujukan utama dalam menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti.⁶²

Dan dua data di atas yaitu data primer dan data skunder didukung oleh adanya data non hukum di mana didapat dari Studi kepustakaan yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, yurisprudensi, artikel ilmiah, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan tema penelitian.⁶³

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai sumber data primer utama. Pemilihan Bawaslu Kabupaten Blitar sebagai informan kunci didasarkan pada kedudukannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan langsung dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu di tingkat kabupaten, termasuk dalam pengawasan terhadap pemilih yang meninggal dunia setelah tahapan pencocokan dan penelitian (coklit).

Informan dalam penelitian ini meliputi ketua maupun staf yang berada pada divisi yang berkaitan dengan pencegahan dan pengawasan, karena pihak tersebut dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan kewenangan pengawasan di lapangan. Melalui posisi tersebut, Bawaslu Kabupaten Blitar dipandang mampu

⁶² Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum."

⁶³ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," *Sinar Grafika* (2016): 23.

memberikan informasi yang mendalam mengenai praktik pengawasan yang tidak seluruhnya dapat ditemukan dalam peraturan tertulis maupun dokumen resmi.⁶⁴

Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti memiliki kerangka pertanyaan yang sistematis, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan pengalaman empiris secara lebih luas. Fokus wawancara diarahkan pada prosedur pengawasan yang dilakukan terhadap data pemilih meninggal setelah cokolit, mulai dari cara memperoleh informasi dari masyarakat, proses verifikasi data, koordinasi dengan KPU dan pemerintah desa, hingga bentuk tindak lanjut berupa saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu.

Selain itu, melalui wawancara tersebut peneliti juga menggali berbagai hambatan yang dihadapi dalam praktik, seperti keterbatasan akses data kependudukan, keterlambatan pelaporan kematian oleh keluarga, dan perbedaan data antara kondisi lapangan dengan data administrasi kependudukan yang digunakan dalam penyusunan daftar pemilih.⁶⁵

Data yang diperoleh melalui wawancara dan data primer yang didapat selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan praktik pengawasan Bawaslu dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai kajian hukum tata negara Islam. Melalui pendekatan tersebut, peneliti menilai sejauh mana pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Remaja Rosdakarya* (2018): 186.

Bawaslu mencerminkan prinsip tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan hak politik warga negara dalam penyelenggaraan pemilu.

Penggabungan kedua teknik pengumpulan data tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih komprehensif sehingga penelitian ini tidak hanya menggambarkan aspek normatif, tetapi juga memperlihatkan realitas empiris pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam mengawasi pemilih meninggal setelah tahapan cokolit.⁶⁶

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara sistematis data yang diperoleh di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat ilmiah. Dalam tahap deskriptif, peneliti menyajikan data hasil wawancara dan observasi secara apa adanya, khususnya terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dalam mengawasi pemilih yang meninggal dunia setelah tahapan pencocokan dan penelitian (cokolit). Data tersebut disusun secara runtut dan terstruktur agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi empiris di lapangan.⁶⁷

⁶⁶ Sidi Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia,".

⁶⁷ Wulan Pingkan Julia Kaunang Dkk, "Analisis Deskriptif dalam Metodologi Penelitian: Teori, Teknik, dan Aplikasi," *ResearchGate* (2025).

Selanjutnya, pada tahap analitatif, data yang telah dideskripsikan tidak hanya dipaparkan, tetapi juga dikaji secara mendalam dengan menggunakan kerangka teori yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai bagian dari hukum tata negara Islam. Peneliti menelaah bagaimana praktik pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, termasuk prosedur, kendala, dan bentuk tindak lanjutnya, kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab, serta perlindungan hak politik warga negara dalam perspektif tersebut.⁶⁸

Melalui metode deskriptif analitatif ini, peneliti tidak hanya menghasilkan uraian faktual mengenai pelaksanaan kewenangan Bawaslu di lapangan, tetapi juga mampu memberikan penilaian kritis terhadap kesesuaian antara praktik yang terjadi dengan norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum positif maupun dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang komprehensif serta memperkuat argumentasi dalam menjawab rumusan masalah penelitian..⁶⁹

⁶⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Deskriptif Analitik," *Syntax Literate Journal* (2018).

⁶⁹ Afif Noor, "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research," *Dunia Hukum* 7, no. 2 (2023).